



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 18 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2002 Seri E Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2004 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DAN

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Makassar Raya adalah bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
12. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau disebut juga sebagai Kuasa Pemilik Modal, yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
14. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Pegawai Perumda Pasar Makassar Raya yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah pekerja yang mengoperasikan Perumda Pasar Makassar Raya dimana pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Modal Dasar adalah sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk pendirian perusahaan dan ditujukan untuk menjalankan kegiatan- kegiatan perusahaan.

18. Modal Usaha adalah kekayaan perusahaan yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk menjalankan bisnis dan yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan perusahaan.
19. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda.
20. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Walikota.
21. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
22. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
23. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
26. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
27. Rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar Makassar Raya yang selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya menjadi Perumda Pasar Makassar Raya.
- (2) Perumda Pasar Makassar Raya berkedudukan di Kota Makassar.
- (3) Perumda Pasar Makassar Raya dapat membentuk kantor unit pasar berdasarkan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang kepala unit pasar yang akan ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Pasar Makassar Raya adalah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan yang bermutu di bidang pasar bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

#### Pasal 4

Tujuan Perumda Pasar Makassar Raya, yaitu:

- a. mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya di bidang Pasar;
- b. turut serta dalam pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
- c. membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
- e. melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola dan pedagang pasar;
- f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- g. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kegiatan usaha;
- b. fungsi dan tugas serta wewenang;
- c. modal;
- d. organ;
- e. KPM;
- f. Dewan Pengawas;
- g. Direksi;
- h. kepegawaian;
- i. perencanaan dan operasional;
- j. tahun buku dan anggaran perusahaan;
- k. laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan;
- l. pelaporan dalam perusahaan;
- m. penggunaan laba;

- n. pemeriksaan;
- o. Satuan Pengawas Intern;
- p. pembubaran; dan
- q. ketentuan sanksi.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 6

- (1) Perumda Pasar Makassar Raya bergerak dalam lapangan pelayanan umum di bidang pasar, meliputi:
  - a. membangun, mengelola, dan atau mengembangkan sarana perpasaran;
  - b. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar;
  - c. menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar;
  - d. menyediakan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen; dan
  - e. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perumda Pasar Makassar Raya.
- (2) Dalam melaksanakan usahanya, Perumda Pasar Makassar Raya dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan prinsip.
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI FUNGSI DAN TUGAS SERTA WEWENANG

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai wewenang untuk mengelola pasar dan memungut jasa pengelolaan pasar yang merupakan aset perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain wewenang sebagaimana ditentukan pada ayat (1), Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai tugas pokok perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan, pengawasan, penataan dan pengembangan, serta penertiban dan pengendalian di bidang pasar yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
- (3) Wewenang dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan pengalihan:
  - a. seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan/atau

- b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalihan sebagian hak dan kewajiban serta sebagian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 8

Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai fungsi:

- a. merencanakan, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana Pasar.
- b. melakukan pengelolaan Pasar beserta sarana dan perlengkapannya.
- c. melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan Pasar.

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perumda Pasar Makassar Raya melaksanakan tugas berupa:
- a. perencanaan, yang meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
  - b. menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar;
  - c. pengelolaan pasar, yang meliputi:
    - 1) penataan tempat-tempat berjualan/berusaha dalam pasar;
    - 2) pembagian tempat berjualan dalam pasar;
    - 3) pengelompokan jenis jualan dalam pasar;
    - 4) penggunaan areal/pelataran dan bangunan pasar serta perparkiran;
    - 5) tarif jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar;
    - 6) perbaikan dan rehabilitasi bangunan, sarana dan prasarana pasar;
    - 7) pemasangan dan pemanfaatan fasilitas umum Pasar;
    - 8) waktu operasi, jam buka dan tutup pasar.
  - d. pembinaan, yang meliputi kerjasama, pembimbingan, sosialisasi, dan penerbitan rekomendasi/surat dukungan;
  - e. pengawasan, yang meliputi pemantauan, pendataan, inventarisasi, dan evaluasi.
  - f. penataan dan pengembangan, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana pasar;
  - g. penertiban dan pengendalian, yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan pasar.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Perencanaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, maupun Rencana Jangka Panjang.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Perumda Pasar Makassar Raya berwenang menentukan jenis pungutan jasa pasar.
- (2) Jenis pungutan jasa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Jenis pungutan jasa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

#### Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Perumda Pasar Makassar Raya berwenang untuk:

- a. menjalin kerjasama dengan pihak lain; dan
- b. membuat pedoman teknis penyelenggaraan Pasar.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Perumda Pasar Makassar Raya berwenang untuk:
  - a. melakukan pemantauan dan pendataan pelanggaran penyelenggaraan Pasar; dan
  - b. melakukan inventarisasi dan evaluasi pelanggaran penyelenggaraan Pasar.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim gabungan dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari unsur:
  - a. unsur Perumda Pasar Makassar Raya sebagai koordinator atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. unsur perangkat daerah terkait sebagai wakil koordinator merangkap anggota atau yang disebut dengan nama lain;
  - c. unsur Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota jika dianggap perlu.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penataan dan pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, Perumda Pasar Makassar Raya berwenang untuk membangun sarana dan prasarana Pasar.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas dan perangkat daerah terkait lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penertiban dan pengendalian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, Perumda Pasar Makassar Raya berwenang untuk:
  - a. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan Pasar; dan
  - b. pengendalian tarif pungutan jasa pasar; dan
- (2) Pelaksanaan penertiban dan pengendalian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara Pasar, baik yang merupakan aset perusahaan maupun yang bukan aset perusahaan namun tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

#### Bagian Keempat Wewenang

#### Pasal 16

- (1) Wewenang Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah mengelola Pasar dan memungut tarif jasa layanan pengelolaan pasar.
- (2) Penetapan ambang batas tarif jasa layanan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

#### BAB VII MODAL

#### Pasal 17

- (1) Modal Perumda Pasar Makassar Raya yaitu modal dasar dan modal usaha yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berupa uang maupun barang.
- (2) Modal Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp201.773.607.000,00 (dua ratus satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Modal Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk uang dan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan, yang seluruhnya ada di bawah penguasaan dan tanggung jawab Perumda Pasar Makassar Raya.
- (4) Modal Dasar Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan atau dikurangi dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Modal Usaha Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan atau dikurangi dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII  
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 18

- (1) Pengurusan Perumda Pasar Makassar Raya dilakukan oleh organ Perumda Pasar Makassar Raya.
- (2) Organ Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

BAB IX  
KUASA PEMILIK MODAL

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar Makassar Raya apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar Makassar Raya; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar Makassar Raya secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar Makassar Raya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Pasar Makassar Raya; dan
  - c. rapat luar biasa.

BAB X  
DIREKSI

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota selaku KPM.
- (2) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Selain untuk pengangkatan Direksi pertama kalinya, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk penyusunan kekosongan jabatan Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
  
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum atau badan usaha dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
  - m. calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun dini setelah terpilih sebagai Direksi.
  
- (6) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
  
- (3) Panitia seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan

- g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 23

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Pasar Makassar Raya;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf f sampai dengan huruf l.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 25

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
- a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
  - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
  - e. wawancara.

#### Pasal 27

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
- a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 28

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dinilai dari rekam jejak keberhasilan Bakal Calon Anggota Direksi dalam pengurusan organisasi.
- (2) Penilaian rekam jejak sebagaimana pada ayat (1) melibatkan paling sedikit:
- a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (3) Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi terpilih, yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan Calon Anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi.
- (4) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi Terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah melakukan wawancara akhir.
- (5) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (6) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi Terpilih lainnya.

### Pasal 30

- (1) Calon Anggota Direksi Terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi Terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi:
  - a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
  - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
  - c. tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Direksi Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar Makassar Raya;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada dokumen yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;

- c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

#### Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Makassar Raya;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direksi

#### Pasal 33

Direksi dalam mengelola Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk dapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. memperhatikan kesejahteraan pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 34

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Pasar Makassar Raya berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindah-tugaskan pegawai dan jabatan di bawah Direksi;
  - c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
  - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga;
  - e. membentuk kantor unit pasar berdasarkan kebutuhan; dan
  - f. mengangkat kepala unit pasar.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 35

- (1) Perumda Pasar Makassar Raya dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama serta paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direktur Utama berhak dan berwenang atas nama Direksi untuk mengelola perusahaan.
- (4) Tata tertib dan cara menjalankan Perumda diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila Direktur Utama berhalangan dalam menjalankan tugasnya atau vakum, sementara penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Direktur Utama dijabat oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatannya, atau berdasarkan penunjukan sementara oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Apabila Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau vakum, sementara penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Walikota dapat menetapkan pelaksana Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar Makassar Raya dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar Makassar Raya untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pasar Makassar Raya dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar Makassar Raya untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 37

- (1) Direksi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perumda Pasar Makassar Raya menurut kebijakan yang telah ditetapkan sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perumda Pasar Makassar Raya.

#### Pasal 38

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis Walikota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. meminjam uang atas nama perusahaan;
  - c. memperoleh dan memindahtangankan barang bergerak maupun barang tidak bergerak atas nama perusahaan; dan/atau
  - d. melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 39

- (1) Direktur Utama mewakili Perumda Pasar Makassar Raya di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaannya untuk mewakili Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada salah seorang Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perumda, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada orang atau badan hukum lain dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketiga Penghasilan Direksi

#### Pasal 40

- (1) Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - d. fasilitas; dan/atau
  - e. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Gaji Direksi ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Bagian Keempat Cuti

#### Pasal 41

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
  - d. cuti alasan penting; dan
  - e. cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.

Bagian Kelima  
Pemberhentian  
Pasal 42

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - b. sakit terus menerus selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;

- c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. mengundurkan diri;
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

#### Pasal 45

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, mengeluarkan:
  - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi bagi Anggota Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e; dan
  - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Anggota Direksi bagi Anggota Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 46

- (1) Berakhirnya keanggotaan Direksi karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Berakhirnya keanggotaan Direksi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h, selain diberikan uang pesangon 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan.
- (6) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan.

- (7) Ketentuan mengenai uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 47

- (1) Pemberhentian sementara oleh Walikota disampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Dewan Pengawas, dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat khusus yang diadakan oleh Dewan Pengawas dan dihadiri oleh Anggota Direksi lainnya, yang diadakan paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara bagi Anggota Direksi yang bersangkutan diterbitkan, untuk menentukan apakah yang bersangkutan akan diberhentikan secara permanen atau direhabilitasi;
  - b. apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara bagi Anggota Direksi yang bersangkutan menjadi batal;
  - c. apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat; dan
  - d. keputusan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh Dewan Pengawas diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Atas Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak disetujui oleh Anggota Direksi yang diberhentikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai alasan paling lama 2 (dua) minggu setelah Keputusan Walikota tersebut diterbitkan.
- (4) Hak untuk mengajukan keberatan atas Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tidak menghadiri rapat khusus yang dimaksud.

#### Pasal 48

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi berhalangan atau bila jabatan Direksi vakum atau belum diangkat pejabat pengganti.
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

## Pasal 49

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun horisontal, termasuk keluarga dalam hubungan semenda.
- (2) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lainnya, maka salah satunya harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Direksi.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan atau perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

## Pasal 50

Susunan dan tata kerja perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XI DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu Pengangkatan

## Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Selain untuk pengangkatan Dewan Pengawas pertama kalinya, Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 52

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 53

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda Pasar Makassar Raya;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf f sampai dengan huruf k.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (7) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (8) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (9) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 55

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
  - a. psikotes;
  - b. ujian tertulis keahlian;
  - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
  - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
  - e. wawancara.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perusahaan umum daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang Anggota, 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas diantaranya dipilih menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar Makassar Raya.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur pejabat Pemerintah Daerah; dan
  - b. unsur independen.

#### Pasal 58

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).

- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (6) Walikota dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas Terpilih lainnya.

#### Pasal 60

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi:
  - a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
  - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan
  - c. tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.

## Pasal 61

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Pasar Makassar Raya.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 62

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

## Bagian Kedua

### Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Pengawas

## Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perumda Pasar Makassar Raya;

- b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar Makassar Raya;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi beserta penjelasannya;
  - f. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda Pasar Makassar Raya.
- (2) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (3) Honorarium Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Perumda Pasar Makassar Raya.

#### Pasal 64

Dewan Pengawas berwenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- c. menilai pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

#### Pasal 65

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Bagian Ketiga Penghasilan

#### Pasal 66

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 67

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh Lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 68

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 69

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar Makassar Raya dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, pemberhentian yang dimaksud disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar Makassar Raya, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 71

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 72

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 73

- (1) Pemberhentian oleh Walikota disampaikan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian tersebut.
- (2) Terhadap Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan paling lama 14 (empat belas) minggu setelah diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian tersebut oleh Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

### BAB XII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 74

- (1) Pegawai Perumda Pasar Makassar Raya merupakan pekerja perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Cuti, Pensiun Pegawai, dan tunjangan lainnya diatur oleh Peraturan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan Pegawai dari jabatan di bawah Direksi menurut Peraturan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 75

- (1) Pegawai terdiri atas:
  - a. Pegawai organik; dan
  - b. Pegawai non-organik.
- (2) Pegawai organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai tetap perusahaan.

- (3) Pegawai non-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai kontrak.

#### Pasal 76

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- (3) Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.
- (4) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Perumda Pasar Makassar Raya mengikutsertakan Pegawai perusahaan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Pasar Makassar Raya melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

#### Pasal 78

- (1) Semua Pegawai termasuk Direksi dalam kedudukannya masing-masing yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat berharga, dan barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai.
- (3) Semua Pegawai yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan Laporan Pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Direksi.
- (4) Tuntutan ganti kerugian terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan.

Pasal 79

Ketentuan mengenai kepegawaian Perumda Pasar Makassar Raya diatur dalam Peraturan Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERENCANAAN DAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perusahaan

Pasal 80

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi perusahaan saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf Kedua

RKAP

Pasal 81

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKAP kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKAP yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional Perumda

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 82

- (1) Operasional Perumda Pasar Makassar Raya dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasn.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Pasar Makassar Raya.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 83

- (1) Pengurusan Perumda Pasar Makassar Raya dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Pasar Makassar Raya;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Pasar Makassar Raya agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Pasar Makassar Raya secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
  - d. mendorong agar organ Perumda Pasar Makassar Raya dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Pasar Makassar Raya;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Pasar Makassar Raya dalam perekonomian nasional dan daerah; dan

- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Pasar Makassar Raya didirikan.

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 84

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Pasar Makassar Raya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4  
Kerja Sama

Pasal 85

- (1) Perumda Pasar Makassar Raya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Pasar Makassar Raya dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Perumda Pasar Makassar Raya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Walikota sebagai KPM.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Pasar Makassar Raya, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, berlaku ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perumda Pasar Makassar Raya memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pasar Makassar Raya untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Perumda Pasar Makassar Raya diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf Kelima

### Pinjaman

#### Pasal 86

- (1) Perumda Pasar Makassar Raya dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Pasar Makassar Raya yang berasal dari hasil usaha Perumda Pasar Makassar Raya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Pasar Makassar Raya melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Dalam hal aset Perumda yang akan dijadikan jaminan atas Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dengan koordinasi dengan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan KPM.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XIV

### TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 87

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya, setelah diaudit Akuntan Publik yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan RKAP Kepada Dewan Pengawas.
- (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan RKAP yang diajukan, dianggap telah sah.

## BAB XV

### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

#### Pasal 88

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

BAB XVI  
PELAPORAN DALAM PERUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 89

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Pasar Makassar Raya ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Alasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada KPM untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
- (8) Pengesahan terhadap Laporan Tahunan Dewan Pengawas yang tidak ditandatangani oleh salah satu Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada KPM berdasarkan pertimbangan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi

Pasal 90

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Alasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPM untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
- (9) Pengesahan terhadap Laporan Tahunan Direksi yang tidak ditandatangani oleh salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPM berdasarkan pertimbangan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Laporan Tahunan Perusahaan

Pasal 91

- (1) Laporan tahunan Perumda Pasar Makassar Raya paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pasar Makassar Raya;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba/rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 92

- (1) Untuk setiap tahun buku, Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah Direksi mengajukan perhitungan tahunan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Dewan Pengawas dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

#### Pasal 93

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan perusahaan diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XVII PENGUNAAN LABA

#### Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perusahaan

#### Pasal 94

- (1) Penggunaan laba Perumda Pasar Makassar Raya diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Pasar Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pasar Makassar Raya untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Pasar Makassar Raya ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 95

- (1) Perumda Pasar Makassar Raya wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Pasar Makassar Raya.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Pasar Makassar Raya.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pasar Makassar Raya.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 96

Dividen Perumda Pasar Makassar Raya yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 97

- (1) Tantiem untuk Direksi Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai Paling Tinggi 5% dari Laba Bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 98

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar Makassar Raya dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penggunaan Laba Perumda Pasar Makassar Raya Untuk Tanggung Jawab Sosial

#### Pasal 99

- (1) Perumda Pasar Makassar Raya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

### Bagian Ketiga Penetapan Penggunaan Laba

#### Pasal 100

Penetapan Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan tiap tahun berdasarkan Keputusan Walikota selaku KPM.

## BAB XVIII PEMERIKSAAN

#### Pasal 101

- (1) Walikota menunjuk Badan yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan, kekayaan, dan tanggung jawab Perumda Pasar Makassar Raya.

- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan dan kekayaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (3) Pemeriksaan oleh akuntan negara ini dilaksanakan sekali dalam setahun menjelang akhir Tahun Takwim.

## BAB XIX SATUAN PENGAWAS INTERN

### Pasal 102

- (1) Pada Perumda Pasar Makassar Raya dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 103

- (1) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pasar Makassar Raya, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Pasar Makassar Raya, dan memberikan saran perbaikan;
  - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 104

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

### Pasal 105

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XX  
PEMBUBARAN

Pasal 106

- (1) Pembubaran Perumda Makassar Raya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendengar saran/pendapat panitia likuidasi yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Semua kekayaan Perumda Pasar Makassar Raya setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XXI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 107

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa, antara lain:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara; dan/atau
  - d. pemberhentian tetap.

Pasal 108

- (3) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang tidak menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1), diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak dipertimbangkan lagi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang tidak melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2), tidak dipertimbangkan lagi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.

Pasal 109

- (1) Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf m, dinyatakan gugur.

- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali namun tidak menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dianggap telah mengundurkan diri.

#### Pasal 110

Anggota Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 111

- (1) Direksi yang tidak menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pemberhentian sementara.
- (2) Direksi yang tidak menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pemberhentian sementara.

### BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 112

Setiap perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya terkait pengelolaan Pasar, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini akan dieksaminasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 113

- (1) Periode sasi jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 114

- (1) Setiap aset yang berupa barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini juga ikut beralih menjadi aset milik Perumda Pasar Makassar Raya.
- (2) Status kepegawaian dan semua peraturan perusahaan mengenai kepegawaian, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib untuk disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 Seri D Nomor 3); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2002 Seri E Nomor 8).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 Agustus 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B.HK.04.078.21.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA

I. UMUM

Pasar memiliki peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat, tetapi juga bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang karena di dalam pasar terdapat banyak orang yang berusaha untuk menyejahterakan kehidupannya, baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak signifikan terhadap kewenangan pemerintah, tidak terkecuali mengenai pasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menentukan 2 (dua) jenis Badan Usaha Milik Daerah, yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Atas dasar ini, maka segala Badan Usaha Milik Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya adalah BUMD yang didirikan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya di bidang Pasar dan sekaligus pula untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PD Pasar Makassar Raya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian PD Pasar Makassar Raya dirasa perlu untuk diubah dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Likuiditas” adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “Aktivitas” adalah kegiatan perusahaan yang berlangsung secara terus menerus.

Yang dimaksud dengan “Profitabilitas” adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan, total aktiva maupun modal sendiri.

Yang dimaksud dengan “Daya saing perusahaan” adalah perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pasar yang merupakan aset perusahaan adalah pasar milik Pemerintah Kota Makassar

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun Takwim” adalah tahun kalender dimana tahun kalender yang digunakan adalah tahun kalender masehi yang dipergunakan secara resmi oleh Negara.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih perusahaan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perusahaan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114  
Cukup jelas  
Pasal 115  
Cukup jelas  
Pasal 116  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4

JDIH KOTA MAKASSAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
 MAKASSAR RAYA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN  
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
 MAKASSAR RAYA

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1 – 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
3	Integritas dan Etika	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi	...%	...	...
	a. ....			
	b. ....			
	c. dst.			
	Total	100%	...	...

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 47 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 20% dan untuk Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh Panitia Seleksi; dan
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Klasifikasi Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) atau Pasal 58 ayat (6).

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO